

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang berhubungan dengan pendaftaran objek pajak baru pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu penerimaan daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang. Pajak bumi dan bangunan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. Pajak bumi dan bangunan mempunyai peranan besar dalam penerimaan kota Semarang yang dapat digunakan dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Sistem pendaftaran objek pajak baru di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Semarang sudah berjalan cukup baik, namun masih terkendala beberapa hambatan seperti kurangnya pegawai, ketidaktahuan wajib pajak, tidak terintegrasinya antar bagian dalam satu gedung.

#### **4.2 Saran**

Meninjau masih adanya kendala yang dihadapi terkait pendaftaran objek pajak baru bumi dan bangunan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah kota Semarang, penulis memberikan masukan / saran kepada DPKAD kota Semarang, yaitu :

1. Menambah pegawai bidang pajak bumi dan bangunan dan bidang programmer/IT.

2. Mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak berkaitan tentang prosedur pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan.
3. Memberdayakan kelurahan, RT, RW dalam mengawasi objek pajak bumi dan bangunan.